



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/600/BPBD/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka Tengah yang mana kondisi saat ini merupakan kedaruratan terhadap kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan upaya penanggulangan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stake holder*), perangkat daerah, maupun pihak terkait dan masyarakat secara terencana, tersistematis, terkoordinasi, cepat, tepat, terpadu dan bertanggung jawab sebagai bentuk kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya kebakaran di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang mengakibatkan munculnya kepulan asap tebal yang menyelimuti daerah sekitar kebakaran sehingga mengganggu pengendara dan warga sekitar maupun menimbulkan dampak kerugian perumahan/permukiman dan prasarana lainnya serta mengancam lingkungan yang sampai saat ini masih terus bertambah, maka dipandang perlu ditetapkan sebagai bencana daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 204), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 310);

15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1223), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1297);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU :** Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 sebagai keadaan darurat yang memerlukan penanggulangan segera oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- KEDUA :** Selama Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan upaya penanggulangan dan penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di 4 Kabupaten Bangka Tengah melalui Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Bangka Tengah yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA :** Status keadaan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diperpanjang sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah dan sumber lainnya yang sah dan tidak terikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba,
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Camat se Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Desa se Kabupaten Bangka Tengah.